

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK- PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019
2018

Kpt 297/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/IV/2018, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS 297/HK.03.01-
Kpt/1806/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Amanat pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan dan pasal 4, pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijelaskan bahwa bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang berada dalam kekuasaanya serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 menyatakan bahwa pembayaran honorarium dilengkapi dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. untuk melaksanakan ketentuan tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU 1945, UU No 2 Tahun 1997; UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenkeu 49 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :
Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 April 2018
Lampiran 3 Lembar